



LURAH DESA PENDOWOHARJO
KECAMATAN SEWON KABUPATEN BANTUL
KEPUTUSAN LURAH DESA PENDOWOHARJO
NOMOR 44 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENDATAAN KEMISKINAN DESA PENDOWOHARJO
KECAMATAN SEWON KABUPATEN BANTUL TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH DESA PENDOWOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengakomodir kepentingan sosial kemasyarakatan khususnya warga miskin perlu diadakan kegiatan Pendataan Kemiskinan Desa Pendowoharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah Desa Pendowoharjo tentang Pembentukan Tim Pendataan Kemiskinan Desa Pendowoharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);


5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
6. Peraturan Presiden Nomor 166 tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 341);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan Dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 567);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 27 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Sosial Tahun 2015 – 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 346);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Dana Desa Tahun 2019 Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 82);
13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 47 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 47)
14. Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Desa Pendowoharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul Tahun 2020 (Lembaran Desa Pendowoharjo Tahun 2019 Nomor 5);
15. Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020 Desa Pendowoharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul (Lembaran Desa Pendowoharjo Tahun 2019 Nomor 7).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH DESA PENDOWOHARJO KECAMATAN SEWON KABUPATEN BANTUL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENDATAAN KEMISKINAN DESA PENDOWOHARJO KECAMATAN SEWON KABUPATEN BANTUL TAHUN 2020.
- KESATU : Membentuk Tim Pendataan Kemiskinan Desa Pendowoharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul Tahun 2020.
- KEDUA : Menetapkan yang namanya tersebut dalam lampiran Keputusan ini sebagai Tim Pendataan Kemiskinan Desa Pendowoharjo Tahun 2020.
- KETIGA : Tugas Tim Pendataan Kemiskinan:
- a. Menghadiri rapat Tim Pendataan Kemiskinan;
 - b. Melaksanakan kegiatan Tim Pendataan Kemiskinan;
 - c. Melaporkan kegiatan Tim Pendataan Kemiskinan;
 - d. Melakukan pembaharuan data terkait warga miskin dan rentan miskin di tingkat desa/kelurahan; dan
 - e. Mempertanggungjawabkan secara benar dan profesional pelaksanaan kegiatan dimaksud sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada pembiayaan program Puskesmas dari anggaran yang bersumber dari Anggaran pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Pendowoharjo Tahun 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Desa Pendowoharjo
pada tanggal 23 Maret 2020

Pj. LURAH DESA PENDOWOHARJO, #



BARON NURCAHYO
NIP. 197601202010011002

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :


1. Yth. Bupati Bantul c.q. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setda Kab. Bantul;
2. Yth. Camat Sewon;
3. Kepala DPPKBPMK Kab. Bantul;
4. Yth. Ketua BPD Desa Pendowoharjo; dan
5. Yang bersangkutan;

Agar diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN LURAH DESA PENDOWOHARJO
NOMOR 44 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENDATAAN KEMISKINAN DESA PENDOWOHARJO
KECAMATAN SEWON KABUPATEN BANTUL TAHUN 2020

SUSUNAN DAN PERSONALIA
TIM PENDATAAN KEMISKINAN DESA PENDOWOHARJO
KECAMATAN SEWON KABUPATEN BANTUL TAHUN 2020

No.	N a m a	Kedudukan Dalam Tim
1.	Baron Nurcahyo, A.Md.	Penanggung jawab
2.	Maya Fitriainingsih	Ketua
3.	Endarti, S.Kom.	Sekretaris
4.	Hartadi / Dk. Dagen	Anggota
5.	Veni Nidiastuti / Dk. Cepit	Anggota
6.	Bashori / Dk. Sawahan	Anggota
7.	Adhi Pratono P. / Dk. Krandoan	Anggota
8.	Munjiat / Dk. Ngimbang	Anggota
9.	Hilal Baroji / Dk. Miri	Anggota
10.	Rahmat Hartana / Dk. Bandung	Anggota
11.	Andris Prahmono / Dk. Ngaglik	Anggota
12.	Bejo Utomo / Dk. Monggang	Anggota
13.	Mujadi / Dk. Kaliputih	Anggota
14.	Supartana / Dk. Blunyahan	Anggota
15.	Danang Prasetyo / Dk. Pucung	Anggota
16.	Nugroho Budinurcahyo / Dk. Diro	Anggota
17.	H.M. Muhari / Dk. Rogoitan	Anggota
18.	Erna Widyaningsih / Dk. Pendowo	Anggota
19.	Zuhuda Muhammad / Dk. Banyon	Anggota
20.	Tiara Wijayanti	Anggota

Pj. LURAH DESA PENDOWOHARJO, 

BARON NURCAHYO
NIP. 197601202010011002